



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

FASILITASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEAGAMAAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa memfasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial keagamaan tertentu bertujuan untuk mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat selain percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat juga menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia khususnya di Kabupaten Banggai;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEAGAMAAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
5. Urusan Kesejahteraan Rakyat adalah kekuasaan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Kesejahteraan Rakyat adalah Urusan Kesejahteraan Konkuren dan Urusan Kesejahteraan Umum yang menjadi kewenangan daerah.

7. Urusan Kesejahteraan Rakyat Konkuren adalah urusan Kesejahteraan Rakyat yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
8. Urusan Kesejahteraan Rakyat wajib adalah urusan Kesejahteraan Rakyat yang wajib diselenggarakan oleh daerah.
9. Urusan Kesejahteraan Rakyat Pilihan adalah Urusan Kesejahteraan Rakyat yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
10. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Kesejahteraan Sosial Agama tertentu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara penganut agama yang diakui oleh Negara sebagai wujud fasilitasi Pemerintah Daerah dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera secara pribadi dan bertoleransi dalam kehidupan beragama.
12. Agama adalah yang diakui oleh Negara meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu.
13. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani maupun sosial
14. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) adalah kegiatan pelaksanaan lomba baca kitab suci Al-Qur'an yang diselenggarakan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
15. Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) adalah sarana untuk meningkatkan Mutu Pesta Paduan Suara Gerejawi yang berarti pula salah satu sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama dan kehidupan beriman sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
16. Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) merupakan ajang untuk meningkatkan kualitas peribadatan dalam hal nyanyian, termasuk juga menjalin persaudaraan dan persekutuan umat Katolik seluruh Indonesia.
17. Utsawa Dharma Gita adalah kegiatan lomba pembacaan kitab suci umat Hindu.
18. Swayamvara Tripitaka Gatha adalah event nasional berupa kegiatan ketangkasan atau keahlian dalam pemahaman Kitab Suci Tripitaka untuk merebutkan suatu kejuaraan.
19. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah merupakan tugas nasional dan pemerintah melibatkan instansi dan lembaga yang berkaitan dengan aspek pelayanan antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan.
20. Jamaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan berasal dari Kabupaten Banggai yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
21. Embarkasi Haji adalah Bandar Udara Internasional yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi sebagai tempat pemberangkatan jamaah calon haji Kabupaten Banggai ke Arab Saudi.

22. Debarkasi adalah Bandar Udara Internasional yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi sebagai tempat pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Banggai dari Arab Saudi.
23. Domestik Haji adalah komponen pembiayaan penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Banggai di Luwuk, Palu dan tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.
24. Transportasi adalah pengangkutan haji udara dan darat yang disediakan untuk jamaah Haji asal Kabupaten Banggai di Luwuk, Palu dan tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi selama penyelenggaraan ibadah haji.
25. Tim Pemandu Haji Daerah selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas Haji Kabupaten Banggai yang menyertai jamaah calon haji atau jamaah haji yang bertugas memberikan pelayanan umum dan bimbingan ibadah haji.
26. Tim Kesehatan Haji Daerah selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas Haji Kabupaten Banggai yang menyertai jamaah calon haji atau jamaah haji yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh jamaah calon haji atau jamaah haji.
27. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia penyelenggara ibadah haji daerah yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji di Daerah Kabupaten Banggai.
28. Seleksi Tilawatil Qur'an, Musabaqah Tilawatil Qur'an, Festival LASQI, Musabaqah Qira'atul Kutub, Festival Anak Shaleh, Safari Ramadhan, Festival Maulid Nusantara, Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren Nasional adalah kegiatan Keagamaan Islam yang dilaksanakan dan diikuti skala Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
29. Peringatan Hari-Hari Besar Islam yang selanjutnya disingkat PHBI adalah Peringatan Hari Hari Besar Islam yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari-Hari Besar Islam.
30. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banggai.
31. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait di bidang sosial dan Keagamaan Tertentu.
32. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

BAB II

SASARAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Sasaran pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan di Daerah adalah :

- a. Kegiatan Keagamaan Islam;
- b. Kegiatan Keagamaan Kristen;
- c. Kegiatan Keagamaan Katolik;
- d. Kegiatan Kaagamaan Hindu;
- e. Kegiatan Keagamaan Budha; dan
- f. Kegiatan Keagamaan Kong Hu Chu.

Bagian Kedua
Kegiatan Keagamaan Islam

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk kegiatan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. Transportasi Haji;
 - b. Musabaqah Tilawatil Qur'an;
 - c. Seleksi Tilawatil Qur'an;
 - d. Festival Maulid Nusantara;
 - e. Musabaqah Qira'atul Kutub;
 - f. Festival Anak Saleh Indonesia;
 - g. Safari Ramadhan;
 - h. Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional;
 - i. Festival Lembaga Seni Qasidah Indonesia;
 - j. Kemah Santri Nusantara Indonesia;
 - k. Perayaan Hari-Hari Besar Islam; dan
 - l. Kegiatan Keagamaan Islam lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Kegiatan Transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan selama penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (3) Transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan Ibadah Haji yang disediakan Pemerintah Daerah kepada Jamaah Haji asal Kabupaten Banggai selama berada di Luwuk, di Asrama Haji Transit Palu dan Embarkasi Haji atau Debarkasi Haji.

Pasal 4

- (1) Komponen biaya Transportasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. biaya transportasi udara;
 - b. biaya transportasi darat;
 - c. biaya pengangkutan barang Jamaah Haji;
 - d. Biaya konsumsi Jamaah Haji dan Petugas Haji;
 - e. Upah buruh;
 - f. Honor PPIH Daerah.
- (2) Besaran dan rincian biaya Transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kegiatan Keagamaan Kristen

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk kegiatan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
 - a. Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi);
 - b. Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG);
 - c. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD);
 - d. Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI);

- e. Persekutuan Kristen Antar Universitas (Perkantas);
 - f. Persekutuan Wanita Berpendidikan (PERUWATI);
 - g. Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI); dan
 - i. Kegiatan Keagamaan Kristen lainnya.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kegiatan Keagamaan Katolik

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk kegiatan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
- a. Pesparani; dan
 - b. Kegiatan Keagamaan Katolik Lainnya.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Kegiatan Keagamaan Hindu

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk kegiatan Keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
- a. Utsawa Dharma Gita;
 - b. Pendiksaan/Dwijati adalah proses peningkatan Pinandita menjadi Pandita/Sulinggih;
 - c. Jambore Pasraman;
 - d. Fetival Kitab Suci; dan
 - e. Kegiatan Keagamaan Hindu Lainnya.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Kegiatan Keagamaan Budha

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk kegiatan Keagamaan Budha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :
- a. Swayamvara Tripitaka Gatha;
 - b. Sippa Dhamma Samajja;
 - c. Yobbana Dhamma Samaya; dan
 - d. Kegiatan Keagamaan Budha Lainnya.

- (2) Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Keagamaan Kong Hu Chu

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk kegiatan Keagamaan Kong Hu Chu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :
Kegiatan Keagamaan Kong Hu chu.
- (2) Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pembiayaan transportasi udara dari Bandara Udara Luwuk ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu dan dari Bandara Sis Aljufri Palu ke Bandara Udara Luwuk sebesar 100% (seperseratus persen).
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pembiayaan transportasi udara dari Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu ke Bandara Embarkasi dan dari Bandara Debarkasi ke Bandara Sis Aljufri Palu.
- (3) Pembiayaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pemerintah Provinsi.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mendukung fasilitas Kegiatan Kesejahteraan sosial keagamaan tertentu dan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pasal 12

Pembiayaan Fasilitas kegiatan kesejahteraan sosial keagamaan dan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAN IV
PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pelaksanaan pembiayaan fasilitas kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan dan Penyelenggaraan Ibadah Haji ditingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas dan/atau bagian.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan Pengawasan Pengelolaan Pembiayaan Fasilitas Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keagamaan dan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Pembiayaan Fasilitas Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keagamaan dan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Kabupaten selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 15

Dinas dan/atau Bagian yang membidangi dalam melaksanakan Pembiayaan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan dan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan fasilitas kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan dan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa prakarsa, keahlian, dukungan, tenaga, dana, barang dan jasa.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tanggung jawab bagian.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan dan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat mengalokasikan anggaran TPHD dan TKHD untuk menyertai Jamaah Haji asal Daerah.
- (2) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pembiayaan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dianggarkan melalui APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 November 2018



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 6 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 89,08/2018